



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok di bidang Kesehatan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Depok.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
15. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
16. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
17. Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

18. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan /atau masyarakat.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
23. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

25. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
26. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
30. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
31. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Jenis Rokok meliputi :

- a. Rokok Klobot;
- b. Rokok Kawung;
- c. Rokok Sigaret;
- d. Rokok Cerutu;
- e. Rokok Daun Nipah;
- f. Rokok Putih;
- g. Rokok Kretek;
- h. Rokok Klembak;
- i. Rokok Filter;
- j. Rokok Non Filter;
- k. Rokok Herbal;
- l. Shisha;
- m. Rokok elektronik/Vape;
- n. Rokok elektrik evod; dan
- o. jenis rokok lainnya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kewajiban Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR, meliputi:
  - a. melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menyediakan media edukasi dan kampanye KTR/informasi bahaya rokok.
- (2) Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR.

- (3) Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (5) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tempat Umum;
  - b. Tempat Kerja;
  - c. Tempat Ibadah;
  - d. Tempat Anak Bermain;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. Tempat Proses Belajar Mengajar; dan
  - g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
  - a. pasar modern;
  - b. pasar tradisional;
  - c. pertokoan;

- d. tempat wisata;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel;
- g. restoran;
- h. halte;
- i. gedung kesenian/bioskop;
- j. terminal;
- k. taman Kota;
- l. stasiun;
- m. sarana/tempat olahraga; dan
- n. tempat lainnya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang :
  - a. memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
  - b. meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada lemari yang terbuka/tidak tertutup dan transparan;
  - c. meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya bersebelahan dengan produk kebutuhan bayi dan anak; dan
  - d. memberikan tanda menyediakan dan/atau menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya.

- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.
- (4) Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:
  - a. menggunakan mesin layan diri;
  - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
  - c. kepada perempuan hamil.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperkuat dengan kewajiban menunjukkan identitas diri yang berlaku.
- (6) Setiap Orang dan/atau badan dilarang baik di dalam maupun di luar ruang untuk menyelenggarakan kegiatan, mengiklankan, mempromosikan serta memberikan dan/atau menerima sponsor maupun kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan produk tembakau dan/atau yayasan dan/atau lembaga lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di seluruh wilayah Kota.
- (7) Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dilarang menyediakan sarana atau tempat untuk merokok di tempat penjualan rokok.

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

10. Judul Bagian Keenam BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Tempat Anak Bermain

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak dan tempat berkumpul anak-anak lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/batas terluar.

12. Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan  
Tempat Proses Belajar Mengajar

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus, kecuali dalam rangka penelitian.

14. Judul Bagian Kesembilan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan/atau produk tembakau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar/batas terluar.

16. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan umum atas:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
  - a. Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
  - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, dan dalam memberikan terapi upaya berhenti merokok.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok.

- (5) Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Wali Kota.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

18. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berwenang:
  - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
  - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggalkan KTR;

- c. Pimpinan memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

19. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Petugas Pengawas KTR atau Satuan Tugas Penegak KTR

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan dapat menunjuk Petugas Pengawas KTR atau Satuan Tugas Penegak KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR atau Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (3) Ketentuan mengenai Petugas Pengawas KTR atau Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, termasuk tidak merokok di rumah.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 36, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan:
  - b. teguran tertulis:
  - b. penghentian sementara kegiatan:
  - c. penghentian tetap kegiatan:
  - d. pembekuan/Pencabutan sementara izin:
  - e. pencabutan izin: dan/atau
  - f. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka PD dan/atau petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR, menutup, dan/atau melakukan penarikan media iklan, sponsor, dan/atau promosi rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala kesepakatan/perjanjian terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, iklan, promosi dan sponsorship Rokok dan/atau Produk Tembakau Lainnya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu kesepakatan/perjanjiannya.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 Januari 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada  
tanggal 22 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(2/7/2020)

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH., M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan juga menjadi salah satu komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Berbagai upaya yang dilakukan ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bentuk kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesehatan yang optimal bagi masyarakatnya.

Pemikiran mendasar yang melandasi perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok adalah adanya peraturan yang berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan supremasi hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan pada beberapa Pasal yaitu Pasal 28A yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28B yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28H yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sedangkan Pasal 34 ayat (2) pada UUD 1945 dinyatakan juga bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” serta Pasal 34 ayat (3) yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia yang dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi Negara Indonesia dan menjadi kewajiban negara untuk berupaya memenuhi dan mencapai cita-cita tersebut.

Kesehatan merupakan salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok dan salah satu komponen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, kesehatan harus mendapatkan perhatian yang besar dalam pembangunan di daerah guna mendukung keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan Kota Depok. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat pada setiap individu agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan ini didukung oleh Program Indonesia Sehat yang salah satu pilarnya adalah Paradigma sehat yang dilakukan dengan strategi pembangunan kesehatan melalui penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, prevalensi perokok umur 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun saat ini sebesar 9,1%. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 yaitu 7,2%. Perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas menjadi 36,3% pada tahun 2013, 64,9% laki-laki dan 2,1% perempuan. (Riskesdas, 2013).

Kebiasaan merokok di kalangan pelajar semakin meningkat, pada usia 15-19 tahun cenderung meningkat tren merokok. Prevalensi merokok pada remaja pria tahun 2010 menjadi 37% dan pada anak usia SMA adalah 35,5%. Setiap tahun semakin meningkat kecenderungan para pelajar untuk mencoba dan menjadi perokok.

Dampak rokok terhadap kesehatan sering disebut sebagai “*silent killer*” karena timbul secara perlahan dalam tempo yang relatif lama, tidak langsung dan tidak tampak secara nyata. Prevalensi perokok remaja di Indonesia telah meningkat sebanyak 3 kali lipat sejak tahun 1995. Iklan Promosi dan Sponsor Rokok telah berkontribusi signifikan dalam menggiring remaja menjadi perokok aktif.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan meminimalisir bahaya merokok dan/atau produk tembakau lainnya serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi kesehatan masyarakat Kota Depok.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. perluasan jenis rokok termasuk didalamnya sisha, vape, dan/atau rokok sintesis lainnya;
- b. pengendalian terhadap kegiatan promosi dan sponsor rokok dan/atau produk tembakau;
- c. perluasan sanksi administrasi berupa penutupan reklame dan/atau media iklan dan/atau promosi yang melanggar ketentuan KTR.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup Jelas

#### Angka 2

##### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Angka 3

##### Pasal 8

###### Ayat (1)

Cukup Jelas

###### Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 13

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 10

BAB IV Bagian Keenam

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 12

BAB IV Bagian Kedelapan

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 14

BAB IV Bagian Kesembilan

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 29

Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 31

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 37

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 42

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2